



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASLAN alias SONI bin LA SAHIRU DINO**
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar, S.H. ,M.H. dkk Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK), beralamat di Jalan Ahmad Yani Lorong Pertanian Kompleks Wawonii No.31 F Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin. LA SAHIRU DINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASLAN Alias SONI Bin. LA SAHIRU DINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, Imei 1 861993059417638 imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, imei1 865736041735450 imei2 865736041735443 tanpa simcard;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 12 (dua belas) sachet/plasti bening berisi narkotika golongan I jenis sabu bruto 16,22 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek merk semir warna hitam;
- 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver,
- 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong;
- 6 (enam) lembar plastik/sachet bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 2 (dua) lembar kertas tissue bekas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama-sama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu dengan berat Netto 16,22 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO menerima telephone dari seseorang yang mengaku mekanik muda yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di bawah tiang listrik di lorong-lorong kecil yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kemasan kopl torabika sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua) puluh gram dan mekanik muda menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) gram.

Setelah terdakwa KASLAN Alias SONI mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu dibawa pulang ke rumah kost pondok Pasli 2 kamar 3 di Jalan Prof Dr.Abdurrauf Tarimana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, lalu terdakwa KASLAN Alias SONI menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada anak ALWI SAPUTRA (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) karena sebelumnya pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa untuk ikut kegiatan membuat paket dan mengedarkan narkoba lalu terdakwa KASLAN Alias SONI menyuruh anak ALWI SAPUTRA membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut ke kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari dan menyuruh anak ALWI SAPUTRA untuk membagi 1 (satu) sachet dengan isi 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil-kecil kemudian anak ALWI SAPUTRA dengan menggunakan timbangan, sendok shabu yang terbuat dari pipet dan sachet/plastik klip membagi 1 (satu) sachet dengan Isi 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 40 (empat puluh) sachet sedangkan 1 (satu) sachet dengan isi 10 (sepuluh) gram lainnya disimpan di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI lalu anak. ALWI SAPUTRA mengirimkan video/foto paket-paket narkoba yang telah dibuat oleh anak ALWI SAPUTRA kepada terdakwa KASLAN Alias SONI.

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa KASLAN Alias SONI menerima 40 (empat puluh) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari anak ALWI SAPUTRA, kemudian sekitar tengah malam sampai subuh terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama anak ALWI SAPUTRA berboncengan pergi melakukan penempelan di Wua-Wua dan Anduonohu dan telah melakukan penempelan sebanyak 30 (tiga puluh) tempat. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa ada kegiatan peredaran narkoba di sekitar Kelurahan Kambu sehingga dilakukan penyelidikan intensif kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI biasa melakukan penempelan narkoba jenis shabu pada subuh hari lalu Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar 00.30 wita aparat Kepolisian melihat terdakwa KASLAN Alias SONI keluar dari kamar kost di pondok Pasli 2 kamar 11 dan mencurigai akan melakukan penempelan sehingga langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI lalu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di pondok Pasli 2 kamar 3 dan menemukan anak ALWI SAPUTRA sedang berada di dalam kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap anak ALWI SAPUTRA dan mengakui bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama anak ALWI SAPUTRA melakukan tindak pidana narkoba dan menemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang digantung di jemuran. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram di saku celana panjang tergantung di belakang pintu, dan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di dalam lipatan pakaian di dalam lemari, 1 (satu) kaleng biskuit merk tanggo yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital merk samry warna silver, 1 (satu) ball sachet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, setelah itu dilakukan pencarian di tempat terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA telah melakukan penempelan dan menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 12 (dua belas) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 12,9408 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama-sama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Prof Dr.Abdurrauf Tarimana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu dengan berat Netto 16,22 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa ada kegiatan peredaran narkoba di sekitar Kelurahan Kambu sehingga dilakukan penyelidikan intensif kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI biasa melakukan penempelan narkoba jenis shabu pada subuh hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar 00.30 wita aparat Kepolisian melihat terdakwa KASLAN Alias SONI keluar dari kamar kost di pondok Pasli 2 kamar 11 dan mencurigai akan melakukan penempelan sehingga langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI lalu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di pondok Pasli 2 kamar 3 dan menemukan anak ALWI SAPUTRA sedang berada di dalam kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap anak ALWI SAPUTRA dan mengakui bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama anak ALWI SAPUTRA melakukan tindak pidana narkoba dan menemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang digantung di jemuran.

Kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram di saku celana panjang tergantung di belakang pintu, dan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di dalam lipatan pakaian di dalam lemari, 1 (satu) kaleng biskuit merk tanggo yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital merk samry warna silver, 1 (satu) ball sachet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, setelah itu dilakukan pencarian di tempat terdakwa KASLAN Alias SONI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ALWI SAPUTRA telah melakukan penempelan dan menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB: PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 12 (dua belas) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 12,9408 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LA ODE ABDUL RACHMAT, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di kost Pondok Fasli 2 Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa banyaknya barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulira pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO dan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 12 (dua belas) sachet dengan berat Netto 12,9408 gram;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saksi sebagai aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa ada kegiatan peredaran narkotika di Kelurahan Kambu sehingga dilakukan penyelidikan Intensif kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO melakukan penempelan narkotika jenis shabu pada subuh hari,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar 00.30 wita saksi bersama ALFIAN BLEGUR dan Tim petugas Ditresnarkoba Polda Sullra melihat terdakwa KASLAN Alias SONI keluar dari kamar kost dan mencurigal akan melakukan penempelan sehingga langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang sedang digunakan.
- Bahwa kemudian saksi bersama ALFIAN BLEGUR dan Tim petugas Ditresnarkoba Polda Sullra melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di pondok Pasli2 kamar 3 dan menemukan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR sedang berada di dalam kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan mengakui bahwa anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama terdakwa KASLAN Alias SONI sering melakukan tindak pidana narkotika dengan cara membagi-bagi narkotika ke dalam sachet kecil-kecil dan terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA juga sering melakukan penempelan dan terdakwa KASLAN Alias SONI berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.
- Bahwa kemudian saksi bersama ALFIAN BLEGUR dan Tim petugas Ditresnarkoba Polda Sullra juga menemukan barang bukti 2 (dua) sachet

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang digantung di jemuran yang menurut pengakuan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bahwa anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR yang menyimpan sabu tersebut atas perintah terdakwa KASLAN Alias SONI.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang berdasarkan hasil interogasi bahwa sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI atas perintah terdakwa KASLAN Alias SONI dan juga ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di dalam lipatan pakaian di dalam lemari yang disimpan oleh KASLAN Alias SONI.

- Bahwa kemudian saksi bersama ALFIAN BLEGUR melakukan pencarian barang bukti di tempat terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR telah melakukan penempelan dan menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu di tempat yang berbeda yaitu di lorong jati, dan disekitar Lippo plaza.

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut: 12 sachet/plasti bening berisi narkotika golongan I jenis sabu bruto \pm 16,22 gram; 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, imei1 861993059417638 Imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766; 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, imei1 865736041735450 imei2 865736041735443 tanpa simcard; 1 (satu) lembar celana pendek jeans; 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru; 1 (satu) lembar celana pendek merk semir warna hitam; 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan; 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver; 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike; 6 (enam) lembar plastik/sachet bening; 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong; 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru; 2 (dua) buah Isolasi bening; 2 (dua) lembar kertas tissue bekas.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan penyelidikan serta keterangan terdakwa KASLAN Als. SONI mengakui bahwa narkotika itu bukan miliknya, terdakwa KASLAN Als. SONI hanya dipercayakan untuk menjadi perantara dalam Jual beli narkotika tersebut. Dan anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN membantu karena diajak/ditawari oleh terdakwa KASLAN

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. SONI untuk membantunya dalam hal membuat paket-paket narkoba siap edar dan secara bersama-sama mengedarkan narkoba dan terdakwa KASLAN Als. SONI menjanjikan akan memberikan uang sebagai upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada anak ALWI SAPUTRA.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan itu saksi menjelaskan sebagai berikut: 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang sedang digunakan, 2 (dua) sachet shabu ditemukan di saku celana milik terdakwa KASLAN Als. SONI tergantung pada jemuran depan kamar terdakwa KASLAN alias SONI. 1 (satu) sachet isi 10 (sepuluh) gram shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN alias SONI tergantung didalam kamar kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari, Sedangkan 2 (dua) sachet shabu terselip dilipatan pakaian didalam lemari di kamar kost kopi hitam dan 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu ditemukan di tempat yang berbeda yaitu di lorong jati, dan disekitar Lippo plaza. Bahwa benar, sesuai pengakuan terdakwa KASLAN bahwa Narkoba jenis Shabu diperoleh perolehan dari seseorang diduga Narapidana yang dikirim kepada terdakwa KASLAN. Nama yang disebut sebagai pengirim narkoba itu adalah "MEKANIK MUDA".

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa KASLAN Als. SONI bahwa narkoba yang diterima yang terakhir kali adalah 20 (dua puluh) gram. Setelah itu shabu tersebut terdakwa KASLAN serahkan kepada anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN untuk dibagi/bongkar menjadi paket-paket kecil siap edar, lalu Terdakwa KASLAN Ais. SONI dan anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN mengedarkan dengan cara sistem tempel dengan kendall langsung oleh bosnya (MEKANIK MUDA") melalui komunikasi telepon.

- Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram dan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ALFIAN BLEGUR. sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di kost Pondok Fasli 2 Jln. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa banyaknya barang bukti Narkoba jenis Shabu yang diternukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulira pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO dan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.
- Bahwa juga ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di dalam lipatan pakaian di dalam lemari yang disimpan oleh KASLAN Alias SONI.
- Bahwa kemudian saksi bersama ALFIAN BLEGUR melakukan pencarian barang bukti di tempat terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR telah melakukan penempelan dan menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu di tempat yang berbeda yaitu di lorong jati, dan disekitar Lippo plaza.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut: 12 sachet/plasti bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu bruto \pm 16,22 gram; 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, imei1 861993059417638 imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766; 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, Imei1 865736041735450 Imei2 865736041735443 tanpa simcard; 1 (satu) lembar celana pendek jeans; 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru; 1 (satu) lembar celana pendek

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk semir warna hitam; 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan; 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver; 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike; 6 (enam) lembar plastik/sachet bening; 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong; 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru; 2 (dua) buah isolasi bening; 2 (dua) lembar kertas tissue bekas.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan penyelidikan serta keterangan terdakwa KASLAN Als. SONI mengakui bahwa narkoba itu bukan miliknya, terdakwa KASLAN Als. SONI hanya dipercayakan untuk menjadi perantara dalam Jual beli narkoba tersebut. Dan anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN membantu karena diajak/ditawari oleh terdakwa KASLAN Als. SONI untuk membantunya dalam hal membuat paket-paket narkoba siap edar dan secara bersama-sama mengedarkan narkoba dan terdakwa KASLAN Als. SONI menjanjikan akan memberikan uang sebagai upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada anak ALWI SAPUTRA. Bahwa benar, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan itu saksi menjelaskan sebagai berikut: 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI yang sedang digunakan, 2 (dua) sachet shabu ditemukan di saku celana milik terdakwa KASLAN AIS, SONI tergantung pada jemuran depan kamar terdakwa KASLAN alias SONI. 1 (satu) sachet isi 10 (sepuluh) gram shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN alias SONI tergantung didalam kamar kost Kopi Hitam kamar 3 Perdos UHO Balok O No.4 Kelurahan Kambu Kota Kendari, Sedangkan 2 (dua) sachet shabu terselip dilipatan pakaian didalam lemari di kamar kost kopi hitam dan 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu ditemukan di tempat yang berbeda yaitu di lorong jati, dan disekitar Lippo plaza.

- Bahwa terdakwa KASLAN menjelaskan bahwa Narkoba jenis Shabu diperoleh peroleh dari seseorang diduga Narapidana yang dikirim kepada terdakwa KASLAN. Nama yang disebut sebagai pengirim narkoba itu adalah "MEKANIK MUDA".

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa KASLAN Als. SONI bahwa narkoba yang diterima yang terakhir kali adalah 20 (dua puluh) gram. Setelah Itu shabu tersebut terdakwa KASLAN serahkan kepada anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN untuk dibagi/bongkar menjadi paket-paket kecil siap edar, lalu Terdakwa KASLAN Als. SONI dan anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dengan cara sistem tempel dengan kendali langsung oleh bosnya (MEKANIK MUDA") melalui komunikasi telepon.

- Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram dan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di kost Pondok Fasli 2 Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama saksi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membell, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa banyaknya barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sullra pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO dan saksi (penuntutan dilakukan dalam berkas

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 12 (dua belas) sachet dengan berat Netto 12,9408 gram;

- Bahwa awalnya saksi menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) Gram dari terdakwa KASLAN Alias SONI dan menyuruh saksi membawa Narkoba tersebut ke kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil siap edar.

- Bahwa lalu saksi membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.

- Bahwa setelah saksi membuat paket Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) sachet, kemudian saksi membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI. Bahwa benar, setelah itu 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram lainnya saksi simpan di saku celana milik terdakwa KASLAN Alias SONI lalu digantung dibelakan pintu kamar.

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan paket-paket sabu sebanyak 40 (empat puluh) sachet tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 di seputaran depan Lippo- Wua-wua terdakwa KASLAN Alias SONI bersama saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa KASLAN Alias SONI langsung menempel Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di sekitar Lippo Plaza.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa KASLAN Alias SONI menyuruh saksi membuat paket kecil siap edar menjadi 40 (empat puluh) sachet yaitu untuk membantu terdakwa KASLAN Alias SONI dalam membuat paket dan melakukan peredaran narkoba karena sebelumnya terdakwa KASLAN Alias SONI pernah menawarkan pekerjaan peredaran narkoba kepada 40 (empat puluh) sachet dan saksi menyetujuinya dan terdakwa KASLAN Alias SONI menjanjikan akan memberi upah atau gaji kepada saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribuan rupiah) setiap selesai melakukan penempelan.

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Jul 2024 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost yang terdakwa KASLAN Alias SONI di kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ada saksi didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)sachet yang disimpan oleh saksi dicelana panjang jeans milik terdakwa KASLAN Alias SOINT yang tergantung dijemuran di depan kamar kost.

- Bahwa kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Halucleo, pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh saksi.

- Bahwa kemudian ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sacet kecil Narkotika jenis sabu siap edar dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskuit merk Tanggo warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es The.

- Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI bersama saksi dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkotika jenis shabu yang telah terdakwa KASLAN Alias SONI bersama saksi simpan atau tempel yang belum diambil oleh pembeli di empat tempat di seputaran wua-wua depan Lippo Plaza.

- Bahwa saksi bersama terdakwa KASLAN Alias SONT (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram dan terdakwa KASLAN Alias SONI bersama saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat 26 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di kost Pondok Fasli 2 Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa KASLAN Alias SONI Bin LA SAHIRU DINO bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Bahwa benar, banyaknya barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sullra pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 12 (dua belas) sachet dengan berat Netto 12,9408 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Napi Lapas kelas 2A Kendari, terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut namun terdakwa biasa memanggilnya dengan nama "MEKANIK MUDA" mengarahkan terdakwa melalui Komunikasi Via Telpone untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Kel. Kampung Salo. sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika tersebut, terdakwa langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kamar kost tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram tersebut kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membawa Narkotika tersebut ke kamar kost sepupu terdakwa yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil siap edar. Bahwa benar, lalu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet ukuran kecil dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.

- Bahwa setelah anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN membuat paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) sachet, kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin, FIRMAN membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN menyerahkan paket-paket sabu tersebut kepada terdakwa lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 di seputaran depan Lippo- Wua-wua terdakwa bersama-sama dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa langsung menempel Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di sekitar Lippo Plaza.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar menjadi 40 (empat puluh) sachet yaitu untuk membantu berdakwa dalam membuat paket dan melakukan peredaran narkotika karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan pekerjaan peredaran narkotika kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR menyetujuinya dan terdakwa menjanjikan akan memberi upah atau gaji kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap selesai melakukan penempelan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada dikamar kost Pondok Fasli 2 belakang Kampus UHO, Jin. Prof Dr Abdurauf Tarimana, Kel, Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian pada saat itu terdakwa hendak keluar, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kamar kost nomor 11 Pondok Fasli 2 dan kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh pemilik kamar Kost Pondok Fasli 2 dan masyarakat setempat. Hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet di saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai. Sahwa benar, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar kost yang terdakwa kontrak yaitu kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR didalam kamar, kemudian dilakukan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dicelana panjang jeans milik terdakwa yang tergantung dijemuran di depan kamar kost.

- Bahwa terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di kamar kost sapupu terdakwa yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Haluoleo, pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.

- Bahwa kemudian ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sacet kecil Narkotika jenis sabu slap edar dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskult merk Tanggo wama biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital mark camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba wama pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es The.

- Bahwa terdakwa bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkotika jenis shabu yang telah terdakwa simpan atau tempel di empat tempat di seputaran wua wua depan Lippo Plaza.

- Bahwa terdakwa bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram dan terdakwa bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;

- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut : - Berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 12 (dua) belas) sachet (kode sampel

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 12,9408 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, imell 861993059417638 imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, imell 865736041735450 imei2 865736041735443 tanpa simcard;
- 12 (dua belas) sachet/plasti bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu bruto 16,22 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk semir warna hitam;
- 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver;
- 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike.
- 6 (enam) lembar plastik/sachet bening;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 2 (dua) lembar kertas tissue bekas;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa KASLAN Alias SONI menerima Narkotika jenis shabu dari Napi Lapas kelas 2A Kendari yang biasa dipanggil dengan nama "MEKANIK MUDA" dan mengarahkan terdakwa KASLAN Alias SONI melalui Komunikasi Via Telpone untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Kel. Kampung Salo. sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kamar kost tempat tinggal terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membawa Narkotika tersebut ke kamar kost sepupu terdakwa KASLAN Alias SONI yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil siap edar. Bahwa benar, lalu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram menjadi sebanyak 40 (empat puluh) sachet dengan rincian, sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet ukuran kecil dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.
- Bahwa setelah itu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI
- Bahwa 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram lainnya disimpan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR di saku celana milik terdakwa KASLAN Alias SONI lalu digantung dibelakang pintu kamar.
- Bahwa kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN pergi ke Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan paket-paket shabu sebanyak 40 (empat puluh) sachet tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI, lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa KASLAN Alias SONI menempel Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di daerah Wua-Wua sekitar Lippo Plaza.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi ALFIAN BLEGUR melakukan penggeledahan di kamar kost yang terdakwa KASLAN Alias SONI di kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)sachet yang disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dicelana panjang jeans milik terdakwa KASLAN Alias SONI yang tergantung dijemuran di depan kamar kost.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Haluoleo, pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sacet kecil Narkotika jenis sabu siap edar dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskuult merk Tanggo warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es Teh.
- Bahwa kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkotika jenis shabu yang telah terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN simpan atau tempel yang belum diambil oleh pembeli di empat tempat di seputaran wua-wua depan Lippo Plaza.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB: PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 12 (dua belas) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 12,9408 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Nerkotika golongan I tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **KASLAN alias SONI bin LA SAHIRU DINO** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian Blegur dan saksi La Ode Abdul Rachmat, S.Sos., serta adanya barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa KASLAN Alias SONI menerima Narkotika jenis shabu dari Napi Lapas kelas 2A Kendari yang biasa dipanggil dengan nama "MEKANIK MUDA" dan mengarahkan terdakwa KASLAN Alias SONI melalui Komunikasi Via Telpone untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Kel. Kampung Salo. sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kamar kost tempat tinggal terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membawa Narkotika tersebut ke kamar kost sepupu terdakwa KASLAN Alias SONI yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil siap edar. Bahwa benar, lalu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram menjadi sebanyak 40 (empat puluh) sachet dengan rincian, sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet ukuran kecil dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.

Menimbang, bahwa setelah Itu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI dan untuk 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram lainnya disimpan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR di saku celana milik terdakwa KASLAN Alias SONI lalu digantung dibelakang pintu kamar.

Menimbang, bahwa kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN pergi ke Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan paket-paket sabu sebanyak 40 (empat puluh) sachet tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI, lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa KASLAN Alias SONI

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di daerah Wua-Wua sekitar Lippo Plaza.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi ALFIAN BLEGUR melakukan penggeledahan di kamar kost yang terdakwa KASLAN Alias SONI di kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)sachet yang disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dicelana panjang jeans milik terdakwa KASLAN Alias SONI yang tergantung dijemuran di depan kamar kost, kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Haluoleo, pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sacet kecil Narkotika jenis sabu siap edar dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskult merk Tanggo warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es Teh. kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkotika jenis shabu yang telah terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN simpan atau tempel yang belum diambil oleh pembeli di empat tempat di seputaran wua-wua depan Lippo Plaza. dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB: PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ayat 1 berbunyi “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat 2 berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat 3 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan perbuatan terdakwa tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa KASLAN Alias SONI menerima Narkotika jenis shabu dari Napi Lapas kelas 2A Kendari yang biasa dipanggil dengan nama "MEKANIK MUDA" dan mengarahkan terdakwa KASLAN Alias SONI melalui Komunikasi Via Telpone untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Kel. Kampung Salo. sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kamar kost tempat tinggal terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membawa Narkotika tersebut ke kamar kost sepupu terdakwa KASLAN Alias SONI yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap edar. Bahwa benar, lalu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram menjadi sebanyak 40 (empat puluh) sachet dengan rincian, sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet ukuran kecil dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.

Menimbang, bahwa setelah itu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI dan untuk 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram lainnya disimpan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR di saku celana milik terdakwa KASLAN Alias SONI lalu digantung dibelakang pintu kamar.

Menimbang, bahwa kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN pergi ke Pondok Fasli 2 alamat Jln. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan paket-paket sabu sebanyak 40 (empat puluh) sachet tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI, lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa KASLAN Alias SONI menempel Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di daerah Wua-Wua sekitar Lippo Plaza.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi ALFIAN BLEBUR melakukan pengeledahan di kamar kost yang terdakwa KASLAN Alias SONI di kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan pengeledahan di kamar tersebut ada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) didalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dicelana panjang jeans milik terdakwa KASLAN Alias SONI yang tergantung dijemuran di depan kamar kost, kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Haluoleo, pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu siap edar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskul merk Tanggo warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es Teh. kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkoba jenis shabu yang telah terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN simpan atau tempel yang belum diambil oleh pembeli di empat tempat di seputaran wua-wua depan Lippo Plaza, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa KASLAN Alias SONI menerima Narkoba jenis shabu dari Napi Lapas kelas 2A Kendari yang biasa dipanggil dengan nama "MEKANIK MUDA" dan mengarahkan terdakwa KASLAN Alias SONI melalui Komunikasi Via Telpone untuk mengambil Narkoba jenis shabu di Kel. Kampung Salo. sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 20 (dua puluh) Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa KASLAN Alias SONI mengambil Narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa membawa Narkoba jenis shabu tersebut ke kamar kost tempat tinggal terdakwa KASLAN Alias SONI di kost Pondok Fasli 2 alamat Jin. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan kepada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dan menyuruh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membawa Narkoba tersebut ke kamar kost sepupu terdakwa KASLAN Alias SONI yang terletak di Kost Kopi Hitam tepatnya dibelakang perumahan dosen Universitas Haluoleo untuk membuat paket kecil siap edar. Bahwa benar, lalu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR membuat paket kecil siap edar dari 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebanyak 40 (empat puluh) sachet dengan rincian, sebanyak 35 (tiga puluh lima) sachet ukuran kecil dan 5 (lima) sachet ukuran sedang.

Menimbang, bahwa setelah Itu anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN membuat rekaman video hasil membuat paket siap edar lalu mengirimkan video tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI dan untuk 1 (satu) sachet dengan berat 10 (sepuluh) gram lainnya disimpan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR di saku celana milik terdakwa KASLAN Alias SONI lalu digantung dibelakang pintu kamar.

Menimbang, bahwa kemudian anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN pergi ke Pondok Fasli 2 alamat Jln. Prof Dr. Abdurrauf Tarimana, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu menyerahkan paket-paket sabu sebanyak 40 (empat puluh) sachet tersebut kepada terdakwa KASLAN Alias SONI, lalu pada hari Kamis 25 Juli 2024 terdakwa KASLAN Alias SONI bersama-sama dengan anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR Bin. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa KASLAN Alias SONI menempel Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tempat di daerah Wua-Wua sekitar Lippo Plaza.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian yaitu saksi LA ODE ABDUL RACHMAT dan saksi ALFIAN BLEBUR melakukan penggeledahan di kamar kost yang terdakwa KASLAN Alias SONI di kamar No. 3 Pondok Fasli 2, dan pada saat akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ada anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)sachet yang disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR dicelana panjang jeans milik terdakwa KASLAN Alias SONI yang tergantung dijemuran di depan kamar kost, kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI mengaku kepada Polisi bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu yang disimpan di kamar kost sepupunya yang terletak di Kost Kopi Hitam, belakang Kampus Baru Universitas Haluoleo, pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost itu ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa KASLAN Alias SONI tergantung dibelakang pintu kamar kost yang sebelumnya disimpan oleh anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan lagi barang bukti di dalam rak lemari Pakaian sebanyak 2 (dua) sacet kecil Narkotika jenis sabu siap edar dan 1 (satu) buah kaleng bekas beskult merk Tanggo warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) ball sacet kosong, 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan minuman boba warna pink, 2 (dua) buah isolasi bening, dan 1 (satu) ball sacet bening Es Teh. kemudian terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA Alias TEGAR bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat-tempat narkotika jenis shabu yang telah terdakwa KASLAN Alias SONI bersama anak ALWI SAPUTRA bin FERMAN simpan atau tempel yang belum diambil oleh pembeli di empat tempat di seputaran wua-wua depan Lippo Plaza.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB: PP.01.01.68.07.24.416 tanggal 30 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 12 (dua belas) sachet (kode sampel 24.115.11.16.05.0092) dengan berat Netto 12,9408 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penutup Umum tersebut diatas menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, imell 861993059417638 imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, imell 865736041735450 imei2 865736041735443 tanpa simcard;
- 12 (dua belas) sachet/plasti bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu bruto 12,9408 gram;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan terhadap barang bukti Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk semir warna hitam;
- 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver;
- 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike.
- 6 (enam) lembar plastik/sachet bening;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 2 (dua) lembar kertas tissue bekas;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KASLAN alias SONI bin LA SAHIRU DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Vivo V2027 warna biru, imei1 861993059417638 imei2 861993059417620 nomor kontak 082252822766;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone Merk Realme C15 warna abu-silver, imei1 865736041735450 imei2 865736041735443 tanpa simcard;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 12 (dua belas) sachet/plasti bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu Netto 12,9408 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Dellois warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk semir warna hitam;
- 70 (tujuh puluh) batang pipet sedotan;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Army warna silver;
- 1 (satu) buah kemasan rokok Lucky Strike.
- 6 (enam) lembar plastik/sachet bening;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi tumpukan plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tumpukan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaling wafer tango warna biru;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 2 (dua) lembar kertas tissue bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Mujirun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.